



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 3 /PP.02.3-Kpt/3328/KPU-Kab/VIII/2017

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : a bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 adalah pelaksanaan Demokrasi yang sangat penting bagi warga Kabupaten Tegal, oleh karena itu perlu ditentukan maskot;

b. bahwa maskot sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa gambar yang bisa dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

12. Peraturan.....

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 1/ PP.02.3-Kpt/3328/Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 3 / PP.03.2-BA/3328/Kab/IX/2017 tanggal 24 Agustus tentang Penetapan Maskot Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018.

KESATU.....

- KESATU : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Filosofi Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 24 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum




**SALINAN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 3 /PP.02.3-Kpt/3328/KAB/VIII/2017  
TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2018

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018

“ OCI “



Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 24 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum



Ttd

SUKARTONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 3 /PP.02.3-Kpt/3328/KAB/VIII/2017  
TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2018

FILOSOFI MASKOT  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan Pilbup Tegal diperlukan sebuah maskot sebagai media guna mempromosikan, menyemarakkan dan memberi semangat bagi pelaksanaannya. Maskot ini merupakan media untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi di setiap Tahapan Pilbup Tegal. KPU Kabupaten Tegal memilih dan menetapkan figur atau karakter “POCI” sebagai Maskot Pilbup Tegal.

B. FILOSOFI MASKOT PILBUP TEGAL 2018

Nama Maskot “OCI” terinspirasi dari ikon populer dan khas Tegal yaitu “POCI”. Penggunaan nama Oci agar terlihat unik dan menarik untuk didengar. Oci merupakan karakter yang dibuat kartun, dengan memakai aksesoris utama berbentuk Poci.

Terinspirasi oleh “POCI “ khas Tegal , penggunaan warna orange memberi arti Fresh, semangat baru.

Karakter seperti boneka, agar masyarakat Kabupaten Tegal lebih tertarik. Warna putih sendiri terinspirasi dari warna kertas dari surat suara.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 24 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum



**SALINAN**